



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruam Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 4);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Batas Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang muka kerja yang bersifat pengisian kas pada awal tahun anggaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) Ganti Uang Persediaan (GU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang pengganti atas penggunaan UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Apabila UP/GU tidak mencukupi untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, Perangkat Daerah dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU).

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Januari 2010

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 BATAS UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG
 PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BATAS UANG PERSEDIAAN (UP) / GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

| NO | PERANGKAT DAERAH | BATAS UP / GU (Rp) |
|----|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dinas Pendidikan | 1.500.000.000,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 560.000.000,00 |
| | a. UPT Puskesmas Karangketug | 68.100.000,00 |
| | b. UPT Puskesmas Gadingrejo | 76.800.000,00 |
| | c. UPT Puskesmas Kandang sapi | 102.400.000,00 |
| | d. UPT Puskesmas Kebonagung | 76.100.000,00 |
| | e. UPT Puskesmas Kebonsari | 72.600.000,00 |
| | f. UPT Puskesmas Bugul Kidul | 91.600.000,00 |
| | g. UPT Puskesmas Trajeng | 69.500.000,00 |
| | h. UPT Puskesmas Sekargadung | 95.800.000,00 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarsono | 45.500.000,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 615.200.000,00 |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 426.300.000,00 |
| 6 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 237.000.000,00 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja | 145.600.000,00 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 112.500.000,00 |
| 9 | Dinas Sosial | 302.900.000,00 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja | 210.100.000,00 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 430.200.000,00 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup , Kebersihan dan Pertamanan | 281.000.000,00 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 192.800.000,00 |
| 14 | Dinas Perhubungan | 207.500.000,00 |
| 15 | Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik | 360.900.000,00 |
| 16 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 182.600.000,00 |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 155.800.000,00 |
| 18 | Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga | 354.000.000,00 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 188.400.000,00 |
| 20 | Dinas Perikanan | 88.000.000,00 |
| 21 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | 204.600.000,00 |
| 22 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 470.000.000,00 |
| 23 | Sekretariat Daerah | |
| | a. Bagian Umum | 650.000.000,00 |
| | b. Bagian Organisasi | 61.700.000,00 |
| | c. Bagian Administrasi Pemerintahan | 68.100.000,00 |
| | d. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA | 63.700.000,00 |
| | e. Bagian Administrasi Pembangunan | 53.600.000,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|------------------|
| | f. Bagian Layanan Pengadaan | 31.700.000,00 |
| | g. Bagian Hukum | 76.900.000,00 |
| | h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 96.000.000,00 |
| | i. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan | 52.000.000,00 |
| 24 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 1.780.700.000,00 |
| 25 | Kecamatan Gadingrejo | - |
| | a. Kecamatan Gadingrejo | 96.500.000,00 |
| | b. Kelurahan Krapyakrejo | 27.600.000,00 |
| | c. Kelurahan Bukir | 26.400.000,00 |
| | d. Kelurahan Sebani | 24.800.000,00 |
| | e. Kelurahan Gentong | 25.800.000,00 |
| | f. Kelurahan Gadingrejo | 27.700.000,00 |
| | g. Kelurahan Randusari | 25.800.000,00 |
| | h. Kelurahan Karangketug | 27.700.000,00 |
| | i. Kelurahan Petahunan | 27.900.000,00 |
| | Kecamatan Panggungrejo | |
| | a. Kecamatan Panggungrejo | 99.500.000,00 |
| | b. Kelurahan Ngemplakrejo | 30.100.000,00 |
| | c. Kelurahan Mayangan | 23.300.000,00 |
| | d. Kelurahan Trajeng | 28.400.000,00 |
| | e. Kelurahan Bangilan | 24.300.000,00 |
| | f. Kelurahan Kebonsari | 33.000.000,00 |
| | g. Kelurahan Karanganyar | 30.500.000,00 |
| | h. Kelurahan Kandangsapi | 22.100.000,00 |
| | i. Kelurahan Pekuncen | 23.100.000,00 |
| | j. Kelurahan Panggungrejo | 22.700.000,00 |
| | k. Kelurahan Mandaranrejo | 25.500.000,00 |
| | l. Kelurahan Tambaan | 24.500.000,00 |
| | m. Kelurahan Petamanan | 26.000.000,00 |
| | n. Kelurahan Bugul Lor | 31.300.000,00 |
| 27 | Kecamatan Bugul Kidul | - |
| | a. Kecamatan Bugul Kidul | 109.300.000,00 |
| | b. Kelurahan Bakalan | 27.900.000,00 |
| | c. Kelurahan Krampyangan | 22.700.000,00 |
| | d. Kelurahan Blandongan | 26.500.000,00 |
| | e. Kelurahan Kepel | 25.300.000,00 |
| | f. Kelurahan Bugul Kidul | 31.000.000,00 |
| | g. Kelurahan Tapaan | 26.000.000,00 |
| 28 | Kecamatan Purworejo | - |
| | a. Kecamatan Purworejo | 90.500.000,00 |
| | b. Kelurahan Pohjentrek | 30.200.000,00 |
| | c. Kelurahan Wirogunan | 27.300.000,00 |
| | d. Kelurahan Tembokrejo | 31.000.000,00 |
| | e. Kelurahan Purutreja | 29.500.000,00 |
| | f. Kelurahan Kebonagung | 32.200.000,00 |
| | g. Kelurahan Purworejo | 33.400.000,00 |
| | h. Kelurahan Sekargadung | 30.300.000,00 |
| 29 | Inspektorat | 125.600.000,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|-------------------|
| 30 | Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah | 224.000.000,00 |
| 31 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 308.500.000,00 |
| 32 | Badan Pendapatan Daerah | 154.800.000,00 |
| 33 | Badan Kepegawaian Daerah | 475.600.000,00 |
| | | |
| | JUMLAH | 13.474.300.000,00 |

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO